



P U T U S A N

Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YANSAR Bin YANDUNG**
2. Tempat lahir : Rakadua
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 21 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Yansar Bin Yandung ditangkap pada tanggal 6 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/16/IX/RES.4.2./2024/ Rernarkoba tanggal 6 September 2024;

Terdakwa Yansar Bin Yandung ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum La Nuhi, S.H., M.H., dkk., kesemuanya Advokat/ Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi (LBHM) Baubau beralamat di Jalan Dayanu Ikhsanudin, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dibawah register nomoer 83/SK/HK/11/2024PN Psw tanggal 5 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Psw tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Psw tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YANSAR Bin YANDUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam dalam *Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika* sebagaimana dalam Dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YANSAR Bin YANDUNG oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam kertas timah rokok warna emas dengan berat netto 0,0796 gram;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu / bong;
 - 1 (satu) buah korek api gas beserta sumbunya;
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan kepada Majelis

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, begitupula terhadap tanggapan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-18/P.3.19/Enz.2/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa YANSAR BIN YANDUNG padahari Jumat tanggal 06 September 2024 sekitar jam 00.20 WITA atausetidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2024 atausetidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di dalam rumah tempat tinggal terdakwa yakni di Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana atau setidak-tidaknya masih di daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat tentang salah seorang warga di Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat yang diduga sering memakai narkotika maka saksi ASRI ARYANDI, S.H dan saksi LAODE MUHAMAT HARSAN mendatangi rumah terdakwa YANSAR Bin YANDUNG di Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana lalu setelah pintu rumah dibuka oleh Terdakwa YANSAR Bin YANDUNG maka saksi ASRI ARYANDI, S.H dan saksi LAODE MUHAMAT HARSAN langsung mengamankan terdakwa YANSAR Bin YANDUNG dan melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa YANSAR Bin YANDUNG kemudian dalam pengeledahan tersebut saksi ASRI ARYANDI, S.H dan saksi LAODE MUHAMAT HARSAN mendapatkan sebuah bungkus di celah dinding ruangan dapur yang mana bungkus tersebut berisi narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam kertas timah rokok warna emas yang dibeli oleh terdakwa YANSAR Bin YANDUNG dari Saudara TONDO (DPO) seharga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 dengan cara diletakkan dipinggir jalan di lingkungan tiromai

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kasabolo Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana selanjutnya selain itu ada juga barang bukti lainnya yang didapatkan di depan pintu kamar terdakwa YANSAR Bin YANDUNG yakni 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas beserta sumbunya, dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastic warna bening yang kesemuanya dipersiapkan terdakwa YANSAR Bin YANDUNG untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa YANSAR Bin YANDUNG tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Laporan hasil pengujian sampel terhadap 1 (satu) paket butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam kertas timah rokok warna emas dengan berat netto 0,0796 gram milik Terdakwa YANSAR BIN YANDUNG yang dilakukan di Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kendari dengan Nomor: PP.01.01.6B.09.24.516 tanggal 19 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Riyanto, S.Farm., Apt., M.Sc. selaku Kepala Balai POM Kendari, dengan kesimpulan hasil pengujian Positif mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 36 Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa YANSAR BIN YANDUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa YANSAR BIN YANDUNG pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar jam 17.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa yakni di Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana atau setidak-tidaknya masih di daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa YANSAR Bin YANDUNG pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 17.00 wita menghubungi saudara TONDO (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Psw



seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa YANSAR Bin YANDUNG di arahkan oleh saudara TONDO (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang telah diletakkan dipinggir jalan di lingkungan Tiromai Kelurahan Kasabolo Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut terdakwa YANSAR Bin YANDUNG langsung menggunakan sebagian narkoba jenis sabu tersebut memakai pipet plastic kemudian meletakkannya diatas alat hisap kemudian membakar sabu memakai korek api gas sambal dihisap beberapa kali setelah itu Terdakwa menyimpannya sisa sabu yang masih ada selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar jam 00.20 wita pada saat terdakwa YANSAR Bin YANDUNG sedang menyiapkan alat dan hendak memakai sisa sabu yang disimpan tiba-tiba saksi ASRI ARYANDI, S.H dan saksi LAODE MUHAMAT HARSAN mendatangi rumah terdakwa YANSAR Bin YANDUNG setelah pintu rumah dibuka oleh Terdakwa YANSAR Bin YANDUNG maka saksi ASRI ARYANDI, S.H dan saksi LAODE MUHAMAT HARSAN langsung mengamankan terdakwa YANSAR Bin YANDUNG dan melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa YANSAR Bin YANDUNG kemudian dalam penggeledahan tersebut saksi ASRI ARYANDI, S.H dan saksi LAODE MUHAMAT HARSAN mendapatkan sebuah bungkusan di celah dinding ruangan dapur yang mana bungkusan tersebut berisi narkoba jenis shabu yang terbungkus dalam kertas timah rokok warna emas yang langsung diamankan beserta 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas beserta sumbunya, dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna bening;

- Bahwa terdakwa YANSAR Bin YANDUNG tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang sudah dikonsumsi terdakwa YANSAR Bin YANDUNG sejak kurang lebih selama 6 bulan;
- Bahwa Laporan hasil pengujian sampel terhadap 1 (satu) paket butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam kertas timah rokok warna emas dengan berat netto 0,0796 gram milik Terdakwa YANSAR BIN YANDUNG yang dilakukan di Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kendari dengan Nomor: PP.01.01.6B.09.24.516 tanggal 19 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Riyanto, S.Farm., Apt., M.Sc. selaku Kepala Balai POM Kendari, dengan kesimpulan hasil pengujian Positif mengandung Metamfetamin Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permenkes RI No. 36 Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berita acara pemeriksaan tes urine yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana Nomor: 440/08/LAB/IX/2024 tanggal 06 (Enam) September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JURANAH, M.Kes,SpPK, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana. Pemeriksaan urine dibantu oleh SUFIANI, AMAK selaku petugas Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana disaksikan oleh ASRI ARYANDI selaku BA SAT Resnarkoba Polres Bombana dengan Hasil Pemeriksaan Urine: TETRAHYDROCANNABINOL: (-) Negatif, AMPHETAMINE: (+) Positif, COCAINE: (-) Negatif, MORFIN: (-) Negatif, METHAMPHETAMINE: (+) Positif, BENZODIAZEPINE: (-) Negatif.

- Bahwa berdasarkan berita acara rapat pelaksanaan asesmen a.n. YANSAR BIN YANDUNG Nomor: R/504/X/KA/PB.06/2024/BNNP oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 17 (tujuh belas) Oktober 2024 bahwa Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu kategori ringan dengan pola penggunaan coba pakai dan tidak didapatkan ada indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika

Perbuatan Terdakwa YANSAR BIN YANDUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi Surat Dakwaan serta Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan, sehingga perkara a quo dilanjutkan dengan pembuktian Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASRI ARYANDI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan untuk memberikan keterangan karena Saksi yang mengamankan Terdakwa karena melakukan aktivitas berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 September 2024, sekitar pukul 00.20 WITA bertempat di dalam rumah tempat tinggal terdakwa YANSAR bin YANDUNG di Desa rakadua Kec. Poleang Barat Kab. Bombana;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya berdasarkan Informasi dari masyarakat yang diterima oleh Satuan reserse narkoba Polres Bombana yang menginformasikan kepada Petugas Kepolisian bahwa di Desa Rakadua Kec. Poleang Barat Kab. Bombana sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu, dan berdasarkan informasi tersebut maka petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 bertempat di Desa Rakadua Kec. Poleang Barat Kab. Bombana, kemudian Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah seorang warga yang kemudian di ketahui Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar Jam 02.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Rakadua Kec. Poleang Barat Kab. Bombana berdasarkan informasi tersebut bahwa Saksi dan petugas lain langsung membangunkan Terdakwa yang sedang beristirahat didalam rumahnya dan setelah Terdakwa terbangun dan membukakan pintu rumahnya maka Saksi dan petugas lain saat itu juga langsung mengamankan Terdakwa, kemudian memanggil salah seorang warga atau tetangga rumah dari Terdakwa untuk membantu saya menyaksikan proses pengeledahan didalam rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut, kemudian pengeledahan dilakukan mulai dari ruang tamu sampai diruang dapur rumah tempat tinggal Terdakwa, dan didalam celah dinding ruangan dapur bahwa saya bersama sama saudara Bripda Laode Muhamat Harsan melihat sesuatu di celah dinding ruangan dapur dalam rumah tempat tinggal Terdakwa dan langsung mengambil bungkus tersebut, kemudian Saksi memperlihatkan bungkus tersebut kepada Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa langsung mengakui bahwa isi dari bungkus tersebut adalah narkoba jenis sabu yang diperolehnya dari saudara TONDO (DPO) dengan cara beli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 dengan cara tempel di Lingkungan tiromai Kel. Kasabolo Kec. Poleang Barat Kab. Bombana, kemudian saya dan petugas lain mencari barang bukti lain dan menemukan satu rangkaian alat yang diduga digunakan mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan setelah itu Terdakwa bersama seluruh barang bukti yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dibawa ke Mapolres Bombana untuk penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Psw



2. **LAODE MUHAMAT HARSAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan untuk memberikan keterangan karena Saksi yang mengamankan Terdakwa karena melakukan aktivitas berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 September 2024, sekitar pukul 00.20 WITA bertempat di dalam rumah tempat tinggal terdakwa YANSAR bin YANDUNG di Desa rakadua Kec. Poleang Barat Kab. Bombana;
- Bahwa awalnya berdasarkan Informasi dari masyarakat yang diterima oleh Satuan reserse narkoba Polres Bombana yang menginformasikan kepada Petugas Kepolisian bahwa di Desa Rakadua Kec. Poleang Barat Kab. Bombana sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu, dan berdasarkan informasi tersebut maka petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 bertempat di Desa Rakadua Kec. Poleang Barat Kab. Bombana, kemudian Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah seorang warga yang kemudian di ketahui Terdakwa sering mengkomsumsi narkoba jenis sabu dan pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar Jam 02.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Rakadua Kec. Poleang Barat Kab. Bombana berdasarkan informasi tersebut bahwa Saksi dan petugas lain langsung membangunkan Terdakwa yang sedang beristirahat didalam rumahnya dan setelah Terdakwa terbangun dan membukakan pintu rumahnya maka Saksi dan petugas lain saat itu juga langsung mengamankan Terdakwa, kemudian memanggil salah seorang warga atau tetangga rumah dari Terdakwa untuk membantu saya menyaksikan proses pengeledahan didalam rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut, kemudian pengeledahan dilakukan mulai dari ruang tamu sampai diruang dapur rumah tempat tinggal Terdakwa, dan didalam celah dinding ruangan dapur bahwa saya bersama sama saudara Bripda Laode Muhamat Harsan melihat sesuatu di celah dinding ruangan dapur dalam rumah tempat tinggal Terdakwa dan langsung mengambil bungkusan tersebut, kemudian Saksi memperlihatkan bungkusan tersebut kepada Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa langsung mengakui bahwa isi dari bungkusan tersebut adalah narkoba jenis sabu yang diperolehnya dari saudara TONDO (DPO) dengan cara beli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 dengan cara tempel di

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Psw



Lingkungan tiromai Kel. Kasabolo Kec. Poleang Barat Kab. Bombana, kemudian saya dan petugas lain mencari barang bukti lain dan menemukan satu rangkaian alat yang diduga digunakan mengkomsumsi narkoba jenis sabu dan setelah itu Terdakwa bersama seluruh barang bukti yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dibawa ke Mapolres Bombana untuk penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan dan membenarkannya;

3. KAMARUDDIN IDA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan untuk memberikan keterangan karena menyaksikan proses penggeledahan terhadap rumah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 September 2024, sekitar pukul 00.20 WITA bertempat di dalam rumah tempat tinggal terdakwa di Desa rakadua Kec. Poleang Barat Kab. Bombana;
- Bahwa Saksi melihat Petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam kertas timah rokok warna emas tersebut ditemukan didalam celah dinding ruangan dapur didalam rumah tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa cara dia memperoleh paket narkoba tersebut dari saudara Tondo (DPO) melalui sistem tempel di pinggir jalan dan dibeli oleh Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar jam 00.20 WITA saat itu saksi sedang beristirahat didalam rumah saksi yang kebetulan bertetangga dengan rumah terdakwa YANSAR bin YANDUNG , tiba tiba saksi dengar ketukan pintu dan saksi bangun dan membukakan pintu, yang ternyata saksi ASRI ARYANDI dan saksi MUHAMAT HARSAN sebagai petugas kepolisian dari satuan Reserse narkoba Polres Bombana kemudian menjelaskan kepada diri saksi bahwa petugas kepolisian telah mengamankan terdakwa YANSAR bin YANDUNG didalam rumah tempat tinggalnya karena di duga telah menyaahgunakan narkoba jenis sabu dan meminta saksi untuk membantu petugas tersebut menyaksikan proses penggeledahan didalam rumah tempat tinggal terdakwa YANSAR bin YANDUNG, dan setelah saksi bersama petugas kepolisian tersebut



kembali berada didalam rumah tempat tinggal terdakwa YANSAR bin YANDUNG maka petugas kepolisian tersebut langsung melakukan pengeledahan didalam rumah milik terdakwa YANSAR bin YANDUNG dimulai dari ruang tamu sampai didalam ruangan dapur, dan didalam ruangan dapur tersebut tiba tiba salah seorang petugas kepolisian melihat sesuatu dicelah dinding ruangan dapur didalam rumah tersebut satu buah bungkus dan ternyata setelah bungkus tersebut diambil ternyata berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan saat itu juga barang bukti tersebut langsung diamankan bersama barang bukti lain yang juga ikut ditemukan didalam ruangan dapur yaitu berupa 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas beserta sumbunya dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna bening kemudian petugas kepolisian langsung melakukan interogasi singkat terhadap diri terdakwa YANSAR bin YANDUNG kemudian setelah itu terdakwa YANSAR bin YANDUNG bersama seluruh barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke kantor polres bombana untuk pemeriksaan lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 440/08/LAB/IX/2024 tanggal 06 September 2024 dengan hasil pemeriksaan urine, positif AMPHETAMINE, dan Positif METHAMPHETAMINE;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Hasil Pengujian Sampel Nomor : PP.01.01.6B.09.24.516 tanggal 13 September 2024, dengan hasil pemeriksaan Barang bukti 1 (satu) bungkus sachet plastic berisikan kristal bening mengandung Metamfetamin (+) positif dan Positif Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan karena melakukan aktivitas berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana pada hari Rabu tanggal 6 September 2024 sekitar Pukul 00.20 WITA, di Rumah Terdakwa di Desa Rakadua Kec. Poleang Barat Kab. Bombana;



- Bahwa awalnya pada hari Minggu 1 September 2024 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Rakadua Kec. Poleang Barat Kab. Bombana terdakwa awalnya menghubungi saudara TONDO (DPO) dengan maksud menanyakan apakah Saudara TONDO (DPO) memiliki bahan narkoba untuk ia jual kepada Terdakwa kemudian saudara TONDO mengatakan memiliki sisa bahan milik saudara YARE dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah sepakat untuk membelinya saudara TONDO langsung menunjukkan tempat dimana narkoba tersebut disimpan yakni di lingkungan Tiromai, Kel. Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana lalu sekitar jam 18.00 WITA terdakwa langsung mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan setelah itu terdakwa pulang kerumah dan langsung mengambil alat hisap sabu yang terdakwa rakit sendiri dan membakar sabu tersebut menggunakan korek api gas dan menghisapnya beberapa kali kemudian sisa narkoba tersebut terdakwa gunakan kembali di hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar jam 21.00 WITA dan mengkonsumsinya dengan cara yang sama sebelumnya selanjutnya sisa dari narkoba yang telah dipakai tersebut terdakwa simpan di celah dinding ruangan dapur rumah milik terdakwa setelah itu pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar jam 00.20 WITA tiba-tiba rumah terdakwa didatangi beberapa orang dan mengaku sebagai anggota petugas kepolisian dan kemudian setelah dilakukan pencarian seorang petugas menemukan bungkus narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa diamankan beserta barang bukti ke Mapolres Bombana;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang rencara akan dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala aktivitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), alat bukti surat maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam kertas timah rokok warna emas dengan berat netto 0,0796 gram;
2. 1 (satu) set alat hisap sabu / bong;
3. 1 (satu) buah korek api gas beserta sumbunya;



4. 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna bening

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, serta telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di dalam persidangan, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana pada hari Rabu tanggal 6 September 2024 sekitar Pukul 00.20 WITA, di Rumah Terdakwa di Desa Rakadua Kec. Poleang Barat Kab. Bombana;

2. Bahwa awalnya pada hari Minggu 1 September 2024 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Rakadua Kec. Poleang Barat Kab. Bombana terdakwa awalnya menghubungi saudara TONDO (DPO) dengan maksud menanyakan apakah Saudara TONDO (DPO) memiliki bahan narkotika untuk ia jual kepada Terdakwa kemudian saudara TONDO mengatakan memiliki sisa bahan milik saudara YARE dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah sepakat untuk membelinya saudara TONDO langsung menunjukkan tempat dimana narkotika tersebut disimpan yakni di lingkungan Tiromai, Kel. Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana lalu sekitar jam 18.00 WITA terdakwa langsung mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan setelah itu terdakwa pulang kerumah dan langsung mengambil alat hisap sabu yang terdakwa rakit sendiri dan membakar sabu tersebut menggunakan korek api gas dan menghisapnya beberapa kali kemudian sisa narkotika tersebut terdakwa gunakan kembali di hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar jam 21.00 WITA dan mengkonsumsinya dengan cara yang sama sebelumnya selanjutnya sisa dari narkotika yang telah dipakai tersebut terdakwa simpan di celah dinding ruangan dapur rumah milik terdakwa setelah itu pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar jam 00.20 WITA tiba-tiba rumah terdakwa didatangi beberapa orang dan mengaku sebagai anggota petugas kepolisian dan kemudian setelah dilakukan pencarian seorang petugas menemukan bungkus narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa diamankan beserta barang bukti ke Mapolres Bombana;

3. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala aktivitas yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 440/08/LAB/IX/2024 tanggal 06 September 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Hasil Pengujian Sampel Nomor: PP.01.01.6B.09.24.516 tanggal 13 September 2024;

5. Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam kertas timah rokok warna emas dengan berat netto 0,0796 gram, 1 (satu) set alat hisap sabu/ bong, 1 (satu) buah korek api gas beserta sumbunya, dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna bening;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA : Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" merujuk pada orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*)

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Psw



sebagai Subjek Hukum yang memegang hak dan kewajiban yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang bernama YANSAR Bin YANDUNG, yang telah diperiksa identitas dan telah dibenarkan oleh orang yang bersangkutan serta dibenarkan pula oleh Saksi-saksi di persidangan, menunjukkan bahwa benar dirinyalah orang yang dimaksudkan dalam identitas Surat Dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik, serta selama persidangan tidak ada hal-hal yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya. Dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada Terdakwa Pelaku untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum", oleh karena unsur tersebut terdiri dari dua elemen unsur yang bersifat alternatif maka tidak perlu di buktikan keduanya, sehingga apabila salah satu elemen telah terbukti maka seluruh unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Tanpa Hak" yaitu apabila seseorang melakukan perbuatan dimana perbuatan tersebut tidak memenuhi ketentuan maupun persyaratan sebagaimana diatur didalam ketentuan Undang-Undang sehingga membuat orang tersebut tidak berwenang atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan unsur "Melawan Hukum" yaitu apabila seseorang tersebut telah diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan perbuatan tersebut, akan tetapi dalam pelaksanaannya itu bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pengaturan



yang diperuntukkan untuk itu, sehingga perbuatan yang dilakukannya tersebut menjadi bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau melanggar hak orang lain, atau melanggar ketertiban umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai”, oleh karena terdapat beberapa elemen unsur yang disusun secara alternatif maka tidak perlu di buktikan seluruhnya, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur tersebut terbukti maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas maka akan dijelaskan sebagai berikut :

- **Memiliki** diartikan sebagai mempunyai, sehingga seseorang haruslah benar-benar sebagai pemilik, terlepas dari barang itu berada dalam penguasaannya maupun tidak. Selain itu harus pula dibuktikan bagaimana cara perolehan barang tersebut sehingga bisa menjadi miliknya;
- **Menyimpan** diartikan sebagai menaruh sesuatu di tempat yang aman dengan tujuan agar barang tersebut tidak rusak atau hilang, sehingga hanya orang tersebutlah yang mengetahui dimana barang tersebut di letakkan;
- **Menguasai** diartikan sebagai berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dianggap menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan terhadap barang tersebut, serta tidak perlu dibuktikan apakah orang tersebut si pemilik barang tersebut atau bukan;
- **Menyediakan** diartikan sebagai menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu kepada orang lain, sehingga barang tersebut ada bukan digunakan untuk dirinya sendiri dan harus dibuktikan apa tujuan orang tersebut menyediakan barang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menentukan klasifikasi perbuatan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur yang sudah di jelaskan diatas kemudian di hubungkan dengan fakta hukum pada angka 2 dimana perbuatan Terdakwa meletakkan narkotika jenis sabu di celah dinding ruangan dapur rumah Terdakwa, dengan mencermati letak dimana barang bukti tersebut ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan, maka tindakan Terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan “menyimpan” sebagaimana terurai dalam uraian Pasal tersebut diatas, karena barang bukti



Narkotika jenis sabu ditemukan dicelah dinding dimana tempat tersebut bukanlah tempat yang lazim untuk menyimpan barang sehingga tempat ia menyimpan paket narkotika tersebut tergolong aman karena hanya Terdakwa yang mengetahuinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur "menyimpan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam kertas timah rokok warna emas dengan berat netto 0,0796 gram, kemudian dihubungkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Hasil Pengujian Sampel Nomor: PP.01.01.6B.09.24.516 tanggal 13 September 2024, dengan hasil pemeriksaan Barang bukti 1 (satu) bungkus sachet plastic berisikan kristal bening mengandung Metampetamin (+) positif dan Positif Narkotika, sehingga barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian saat menangkap Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh pihak yang di beri wewenang oleh Undang-Undang untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sehingga selain untuk hal tersebut meskipun untuk alasan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sekalipun tidak diperbolehkan menggunakan Narkotika Golongan I, karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai pihak yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan segala bentuk aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I (*Vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*), sehingga perbuatan Terdakwa dengan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dilakukan tanpa beralaskan hak/ Tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi kriteria unsur "Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagai aspek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuridis Materiil dalam ketentuan Pasal ini, dengan demikian seluruh unsur dalam ketentuan Pasal ini dianggap telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa karena sifatnya untuk mohon keringanan hukuman dan tidak merubah fakta hukum mengani perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan "*Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar*", oleh karena ketentuan pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat pidana berbentuk kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Narkotikat tersebut pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam kertas timah rokok warna emas dengan berat netto 0,0796 gram, 1 (satu) set alat hisap sabu/ bong, 1 (satu) buah korek api gas beserta sumbunya, dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YANSAR Bin YANDUNG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menyimpan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANSAR Bin YANDUNG dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam kertas timah rokok warna emas dengan berat netto 0,0796 gram;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu / bong;
 - 1 (satu) buah korek api gas beserta sumbunya;
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna bening;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, Naufal Muzakki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tulus H. Pardosi, S.H.,M.H., dan Fudianto Setia Pramono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh.Yuslan Al Fariq, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Yayan Alfian,S.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bombana dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tulus H. Pardosi, S.H.,M.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Panitera Pengganti,

Moh.Yuslan Al Fariq, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20